

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

Kpt 8 TAHUN 2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

ABSTRAK: - Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 10 Tahun 2018 PKPU No, 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan ini ditetapkan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2021 yang bertujuan sebagai acuan dan pedoman untuk melaksanakan kegiatan kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, melakukan koordinasi dan kerjasam dengan badan koordinasi kehumasan pada instansi/Lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah, menghimoun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Maret 2021
- Lamp. : 1 hlm.